



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL.JAYENG KUSUMA NO.17 Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG KodePos 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/963 /41.02/2025

TENTANG

TIM INOVASI APLIKASI POTENTIAL OPPORTUNITY AND
INVESTMENT (T-POIN)/POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan implementasi Aplikasi Potential Opportunity And Invesment (T-POIN)/Potensi Dan Peluang Investasi Di Kabupaten Tulungagung maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubahbeberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Inovasi Aplikasi Potential Opportunity And Invesment (T-POIN)/Potensi Dan Peluang Investasi Di Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengelola data dan informasi yang ada pada aplikasi potensi investasi (T-POIN);
 - b. melakukan pembaharuan data dan informasi; dan
 - c. Melaporkan secara berkala kepada kepala Dinas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 30 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN,
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/967/41.02/2025
TENTANG : TIM INOVASI APLIKASI POTENTIAL
OPPORTUNITY AND INVESTMENT (T-
POIN)/POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INOVASI APLIKASI POTENTIAL OPPORTUNITY AND
INVESTMENT (T-POIN)/POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Ririn Dyah Ratnasari, SH, MH, Analis Kebijakan Ahli Muda, yang menangani pengembangan dan pemberdayaan penanaman modal
III.	Wakil Ketua	Agus Tri Winarko, S.SOs, MM, Analis Kebijakan Ahli Muda, yang menangani promosi
IV.	Anggota	1. Afrian Rizaldi Tria Santino, S.A.P 2. Nita Nur Yutdiana, Amd 3. Eni, SE 4. Dwi Permana Sapta Chandra

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si